

# **Asal Muasal Dana Partai**

Secara umum partai politik (parpol) tidak lepas dari yang namanya biaya partai. Namun faktor pembiayaan parpol ini bukan menjadi satu-satunya kekuatan partai. Berbeda dengan negara-negara maju lainnya yang mana letak kekuatannya terletak pada parpol itu sendiri.

Berbicara keuangan partai, ada dua macam keuangan partai, Pertama, keuangan yang dihimpun dan dipergunakan untuk kegiatan parpol (party finance ). Kedua, keuangan partai yang dihimpun dan digunakan untuk masa kampanye (campaign finance ). Semua sistem penerimaan keuangan partai ini harus sebanding dengan besaran dana yang dibutuhkan parpol.

Sumber dari keuangan partai itu diperoleh dari berbagai sumber, yakni iuran anggota, sumbangan, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. Sumbangan ini dapat berasal dari perseorangan anggota parpol, perseorangan 32 bukan anggota parpol maksimal Rp 1 miliar per tahun, dan perusahaan dan/atau badan usaha maksimal Rp 7,5 miliar per tahun. Sumber lain adalah bantuan APBN/APBD diberikan secara proporsional untuk parpol yang meraih kursi di DPR/DPR berdasar jumlah perolehan suara. Dana ini dipergunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai maupun masyarakat juga dan kegiatan operasional partai.

Realitasnya, sumber penerimaan parpol itu tak sekedar dari tiga sumber yang disebutkan di atas tetapi ada juga penerimaan dana lain, salah satunya dari sumbangan dari pengusaha swasta yang berkepentingan, potongan gaji kader di legislative/eksekutif dan masih banyak lagi.

Parpol di Indonesia sekadar fokus pada manajemen keuangan parpol. Hal ini tidak terjadi di parpol-parpol di negara-negara lain. Amerika dan Inggris misalnya, tata kelola parpol berpijak pada platform yang dilandasi kebutuhan utama masyarakat dan apa yang diinginkan masyarakat, bukan berpijak pada tata kelola keuangan parpol. Karena itu perlu kebijakan untuk menyetatkan proses demokrasi melalui berbagai bentuk reformasi pembiayaan partai yang meliputi; reformasi sumber pendanaan partai, reformasi pengelolaan keuangan partai yang transparan dan akuntabel, dan terakhir reformasi pengeluaran partai.

Ekonomi Partai Politik (parpol) memainkan peranan cukup besar bagi keberlangsungan kegiatan operasional partai politik. Layaknya sebuah organisasi yang menjadi kendaraan politik calon pejabat, dana merupakan darah yang harus terus mengalir guna menyambung kehidupan parpol. Mengingat biaya yang

dikeluarkan cukup besar bagi operasional maupun infrastruktur parpol, maka tak heran jika parpol harus betul-betul memanfaatkan sumber-sumber pendanaan yang cukup. Ada tiga sumber dana yang diterima parpol, yaitu :1.) APBN , 2). Iuran Anggota atau Kader 3)

### **Dana pihak Ketiga**

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan belanja Daerah (APBD)., diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota dengan didasarkan pada jumlah perolehan suara.

Sementara itu Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sumbangan perseorangan adalah (1) perseorangan anggota partai politik yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

(2) perseorangan bukan anggota partai politik paling banyak senilai Rp1 miliar per orang dalam waktu satu tahun anggaran, dan (3) perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp.7,5 miliar per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu satu tahun anggaran. Akan tetapi, karena agenda politik setiap partai politik sangat banyak, maka sumber keuangan partai politik sebagaimana diatur dalam undang-undang di atas tidak mencukupi dan memadai.

Biaya politik yang sangat mahal mendorong partai politik berlomba-lomba untuk memperebutkan sumber-sumber uang di pemerintahan. Uang negara dipandang sebagai sumber uang tambahan yang sangat potensial. Partai politik pun mulai melakukan perburuan rente melalui kader-kader mereka di lembaga legislatif, eksekutif, maupun mengambil dana dari perusahaan-perusahaan.

Perburuan rente yang dilakukan partai politik ini jelas merugikan rakyat karena menggerogoti kebijakan dan anggaran negara melalui pemanfaatan jabatan atau akses politik. Karena operasional parpol memakai dana rakyat ( APBN /APBD) sebagai badan publik, partai wajib membuat laporan keuangan untuk disampaikan secara terbuka (\*)